Jalan Keluar Bagi Suami Istri Sebelum Cerai

﴿الحلول الممكنة بين الزوجين قبل الطلاق﴾

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Penyusun :

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah*

Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿الحلول الممكنة بين الزوجين قبل الطلاق﴾

« باللغة الإندونيسية »

إفتاء:

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2010 - 1431

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

Jalan Keluar Bagi Suami Istri Sebelum Cerai

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah*

Pertanyaan: Islam tidak memperbolehkan cerai kecuali sebagai pilihan terakhir untuk memisahkan pasangan suami istri, dan memberikan beberapa pemecahan sebelum berakhir kepada perceraian. Bisakah –Wahai Samahah Syaikh- engkau menjelaskan kepada kami tentang berbagai solusi yang diberikan Islam untuk mendamaikan pertengkaran di antara pasangan suami istri sebelum berakhir kepada perceraian.

Jawaban: Sesungguhnya Allah *subhanahuwata'ala* mensyari'atkan perdamaian di antara suami istri dan melakukan beberapa langkah pemecahan yang bisa menyatukan yang retak dan menyingkirkan hantu perceraian. Di antaranya: memberi nasehat, tidak berhubungan badah (*hajr*), dan pukulan yang ringan apabila nasehat dan *hajr* tidak berguna, sebagaimana firman Allah *subhanahuwata'ala*:

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّـٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ ﴾

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[1]*, maka nasehatilah mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur Ipisah ranjang) dan (bila perlu) pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. an-Nisaa`:34)*

Dan di antaranya: mengutus dua hakim (perwakilan) dari keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri –ketika terjadi pertengkaran di antara keduanya- untuk mendamaikan di antara pasangan suami istri, sebagaimana dalam firman Allah *subhanahuwata'ala*:

[1] Nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa ijin suaminya.

قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَـٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾﴾

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. an-Nisaa`:35)

Jika semua cara ini sudah tidak berguna, tidak bisa didamaikan, dan terus terjadi persengketaan, Allah *subhanahuwata'ala* mensyari'atkan cerai bagi suami bila penyebabnya bersumber darinya, dan mensyari'atkan bagi istri menebus dengan harta apabila harta tersebut bisa menjadi jaminan agar ia bisa bercerai, berdasarkan firman Allah *subhanahuwata'ala*:

قال الله تعالى:﴿ ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ﴾

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya kahwatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri utuk menebus dirinya. (QS. al-Baqarah :229)

Dan karena perceraian dengan cara yang baik lebih baik dari pada persengketaan dan perbedaan, serta tidak diperolehnya tujuan pernikahan yang disyari'atkan karenanya.

Dan karena inilah, Allah *subhanahuwata'ala*:

berfirman:

قال الله تعالى: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾﴾

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nisaa`:130)

Dan diriwayatkan dari Rasulullah *salallahu'alaihi wassalam* bahwa beliau menyuruh Tsabit bin Qais al-Anshari *radiyallahu'anhum*- tatkala istrinya tidak bisa lagi hidup bersamanya karena tidak ada rasa cinta (istri) kepadanya, dan ia merelakan untuk mengembalikan kebun yang dia berikan sebagai mahar kepadanya- agar ia menerima kebun itu dan menceraikannya, maka ia melakukan hal itu. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam shahihnya.[2]

Wallahu waliyuttaufiq, semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Syaikh Bin Baz rahimahullah –Majalah Dakwah – edisi 1318.

---

[2] HR. al-Bukhari 5273 dan athrafnya di sisinya.